

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi perhatian pemerintah saat ini, karena pelayanan kesehatan yang baik akan mampu meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Agar tercapai peningkatan derajat kesehatan tersebut, maka diperlukan upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Demi tercapainya kualitas kesehatan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya kesehatan terpadu, adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan meliputi serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan yang dilakukan di tempat saran pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Permenkes no 73 tahun 2016 Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan kesehatan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian yang baik berorientasi langsung dalam proses penggunaan obat yang bertujuan untuk menjamin keamanan, efektifitas dan kerasionalan penggunaan obat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan fungsi dalam perawatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes RI nomor 35 tahun 2014 adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari drug oriented menjadi patient oriented.

Perubahan paradigma ini dikenal dengan nama Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian.

Salah satu tempat saran yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian salah satunya adalah apotek. Apotek sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 51. Tahun 2009 merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesehatan pasien. Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker memiliki dua peran, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Kegiatan apoteker dalam bentuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep yang diterima dari pasien, kegiatan dispensing yang dimulai dari penerimaan resep sampai obat diserahkan kepada pasien, pusat informasi obat (PIO) serta pemantauan efek samping obat.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mempersiapkan para calon apoteker tentang pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek, yaitu dengan dilakukannya Praktek Kerja Profesi (PKP) oleh para calon apoteker dibawah bimbingan apoteker yang telah berpengalaman. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT.Kimia Farma yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki saran Apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal bagi calon apoteker. PKPA menjadi kesempatan bagi calon apoteker

untuk melatih keterampilan agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek secara profesional dan bertanggung jawab meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. PKPA ini juga menjadi salah satu sarana untuk pembekalan para calon apoteker dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini sehingga mendapatkan pengalaman secara langsung berperan aktif di apotek. Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 sampai 8 Februari 2020 dan bertempat di Apotek Kimia Farma 35 Ngaggel, dengan arahan dan bimbingan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) Desy Mahardini, S.Farm.,Apt

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh calon Apoteker di Apotek memiliki tujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memeberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.